

ISTILAH DALAM TUGAS AKHIR

1. *Niet Ontvankelijke Verklaard, (NO)* : hakim memutus perkara tidak dapat dilanjutkan.
2. *recht Finding* : menemukan hukum
3. *doktrin* : pendapat ahli hukum
4. *nullum crimen sine lege stricta* atau *geen delict zonder een precieze wettelijke bepaling*): tidak ada perbuatan pidana tanpa undang-undang yang persis sebelumnya
5. *Obscuure Libel* : batalnya dakwaan JPU
6. *nebis in idem* : perkara tidak dapat diajukan untuk kedua kalinya dengan unsur pidana dan subjek hukum yang sama.
7. *ultra petita* : mengadili sendiri hakim
8. *litispdentia* : Unsur menolak kewenangan mengadili.
9. *lex specialist* : hukum yang lebih khusus penerapannya mengesampingkan hukum yang lebih umum.
10. *Error In Persona* : lalai / culpa
11. *(Inkragh van gewijs)* : berkekuatan hukum tetap.
12. *Splitsing* : Pemisahan Berkas perkara.
13. *ultimum remidium* : Pidana sebagai upaya atau jalan terakhir.
14. *conflict of interest* : benturan kepentingan
15. *Deponering / Seponering* : pengesampingan perkara
16. *umbrella act* : undang-undang payung